BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
(*PUBLIC SAFETY CENTER 119*) KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Sistem Gawat Darurat Terpadu dan Instuksi Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2016 sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan dan mempercepat dukungan bantuan serta mengurangi jumlah korban yang meningggal dan kecatatan akibat kejadian gawat darurat serta meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan di Kabupaten Aceh Utara, dalam memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dibutuhkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center* 119) Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER 119*) KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat pelayanan keselamatan terpadu/*Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

2. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien/korban yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
3. Sistem *Public Safety Center* adalah suatu mekanisme pelayanan korban dan/atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dengan call center Ambulance gawat darurat dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan masyarakat.
4. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban dan /atau pasien gawat darurat dalam segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecatatan.
5. Korban dan/atau pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

Pasal 2

PSC 119 dimaksudkan untuk mendekatkan akses pelayanan dan mempercepat dukungan bantuan serta mengurangi jumlah korban yang meningggal dan kecatatan akibat kejadian gawat darurat

Pasal 3

PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
b. Mempercepat waktu penanganan korban dan /atau pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian dan kecacatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu di Kabupaten Aceh Utara (*Public Safety Center 119*)

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PSC 119 meliputi :

a. Penyelenggaraan;
b. Ketenagaan, Tugas dan Fungsi
c. Pendanaan;
d. Pelaporan;

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
   a. Sistem komunikasi gawat darurat
   b. Sistem penanganan korban dan/atau pasien gawat darurat; dan
   c. Sistem transportasi Ambulance gawat darurat.

(2) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh call center dan dilakukan secara terintegrasi dengan Ambulance gawat darurat.

(3) Sistem penanganan korban dan/atau pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.

(4) Penanganan korban dan/atau pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselengggarakan 1x 24 jam secara terus menerus.

(5) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh ambulance PSC 119 dan/atau ambulance/Puskesmas Keliling.

Pasal 7

(1) Bagi Masyarakat yang membutuhkan dan/atau mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat menghubungi call Center dengan nomor HP 082365566119.

(2) PSC 119 berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Kecamatan Syamtalira Bayu (disamping Kantor Camat).

Pasal 8

Penyelenggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya diluar kesehatan seperti Kepolisian, BPBD, SAR, PMI, dan Pemadam Kebakaran.

BAB V
KETENAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Ketenagaan

Pasal 9

(1) Penyelengggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibutuhkan ketenagaan.

(2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Tim Public Safety Center 119
b. Tim Reaksi Cepat Kesehatan;

(3) Tim Public Safety Center 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. Pembina;
b. Koordinator;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua;
e. Sekretaris;dan
f. Anggota ;

(4) Tim Reaksi Cepat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Medis;
b. Paramedis; dan
c. Supir ambulans dan/atau Puskesmas Keliling

Pasal 10

(1) Tim Public Safety Center 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Reaksi Cepat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 11

PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas :

a. memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan) kondisi korban/pasien gawat darurat;
b. memandu pertolongan pertama;
c. mengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
d. mengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan;

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 12

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, PSC mempunyai fungsi :

a. Pemberian pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan) kondisi korban/pasien gawat darurat;
b. Pemandu pertolongan pertama;
c. Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
d. mengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaran PSC 119 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

PSC 119 membuat laporan kegiatannya secara berkala untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Oktober 2016 M
2 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Oktober 2016 M
2 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 30